

**PERSPEKTIF HUKUM KEIMIGRASIAN TERHADAP ANAK TEMUAN
YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KEIMIGRASIAN DI INDONESIA
(IMMIGRATION LAW PERSPECTIVE ON FOUNDED CHILD WHO
COMPLETE IMMIGRATION CRIME IN INDONESIA)**

DOI : <https://10.52617/jlbp.v3i2.280>

Submitted: 15-10-2021 Reviewed: 01-11-2021 Published: 10-12-2021

M. Alvi Ghazy
alvighazyy10@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Sania Nizar Putri Ashari
sania.ashari@yahoo.com
Politeknik Imigrasi

ABSTRAK

Salah satu dampak dari merosotnya moral masyarakat ditandai dengan maraknya pergaulan bebas yang mengakibatkan semakin banyaknya bayi yang lahir di luar nikah. Berkaitan dengan hal tersebut, isu utama yang akan dibahas di sini adalah konsep anak yang ditemukan dari perspektif hukum keimigrasian dan implikasinya. Menurut hukum Islam, anak yang ditemukan dapat dikaitkan dengan orang yang menemukannya dengan cara pengakuan sehingga anak yang ditemukan itu menjadi anak yang sah seperti anaknya sendiri. Khusus untuk anak yang ditemukan oleh seorang gadis, perwalian tetap pada orang yang menemukan dan mengakuinya dan jika anak tersebut ingin menikah maka walinya adalah orang yang menemukan dan mengakuinya. Namun dalam pelaksanaannya masih menimbulkan pertanyaan mengenai status pemberian dokumen keimigrasian seperti paspor atau dokumen perjalanan lainnya jika anak yang ditemukan ingin meninggalkan Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Keimigrasian, Anak Temuan, Dokumen Perjalanan

ABSTRACT

One of the impacts of the decline in community morale is characterized by the rise of promiscuity which results in more and more babies born out of wedlock. In this regard, the main issue that will be discussed here is the concept of children found from the perspective of immigration law and its implications. According to Islamic law, the child found can be associated with the person who found it by means of confession so that the child found becomes a legitimate child like his own child. Especially for a child found by a girl, guardianship remains with the person who found and recognized it and if the child wants to marry then the guardian is the one who finds and recognizes it. However, its implementation still raises questions about the status of granting immigration documents such as passports or other immigration documents if the child found wants to leave Indonesia.

Keywords: Immigration Law, Founded Child, Travel Documents



A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indikator terpenting yang dimiliki oleh negara tertuang dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 yang menyatakan anak adalah individu berusia kurang dari 18 tahun, termasuk yang masih didalam kandungan. Untuk itu investasi intensif perlu dilakukan oleh pemerintah dibidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Berbanding terbalik, kasus penelantaran anak yang baru lahir masih marak terjadi di Indonesia. Dalam hal ini perlunya peran pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada hak-hak anak, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28B ayat 2 Mengenai Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi.¹

Pemerintah dalam hal ini, telah menerbitkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Didalam pasal 48 ayat 3 (tiga) diterangkan bahwasanya: "Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orangtuanya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran tanpa nama orangtua".² Namun dalam implementasinya, untuk pemberian dokumen keimigrasian tidak memiliki peraturan yang konkret mengenai aturan administrasi kependudukan ataupun aturan pendaftaran dan pencatatan sipil bagi anak temuan sebagai acuan guna memberikan dokumen keimigrasian bagi anak temuan yang ada di Indonesia.

Oleh karena itu ditakutkan akan ada kasus-kasus dimana anak-anak temuan yang diadopsi oleh yayasan yatim piatu, pondok pesantren atau orang tua angkat mengurus proses pembuatan paspor anak demi kepentingan seperti umroh, haji, ataupun keperluan Pendidikan di luar negeri namun nama anak temuan tersebut nyatanya tidak dapat didaftarkan sebagai pemohon dokumen keimigrasian di Indonesia dalam hal ini paspor ataupun Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP). Masalah juga timbul apabila anak temuan tersebut melakukan pemalsuan dokumen agar tetap bisa melakukan perjalanan ke luar negeri. Oleh sebab itu dalam jurnal ini akan dibahas mengenai bagaimana penanggulangan bagi anak temuan yang melakukan pelanggaran keimigrasian dan bagaimana pemberian statusnya apabila ia ingin membuat dokumen secara legal sesuai dengan prosedur di tiap-tiap unit pelaksana tugas dalam hal ini kantor imigrasi di seluruh Indonesia.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana peraturan mengenai pemberian dokumen keimigrasian bagi anak temuan di Indonesia?
- b. Bagaimana kebijakan yang tepat guna menanggulangi keberadaan anak temuan di Indonesia yang melakukan pelanggaran keimigrasian?

B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Dalam jurnal ini saya menggunakan metode penelitian normatif empiris dikarenakan ingin menggambarkan implementasi hukum serta pelaksanaannya apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada atau apa saja yang menjadi kendala dalam penelitian ini seperti pemberian dokumen perjalanan yang masih belum pasti atau ambigu bagi anak temuan ataupun bagaimana tindakan yang dilakukan apabila anak temuan tersebut melakukan pelanggaran keimigrasian.³

2. Metode Pengumpulan Data

¹ Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (2)*. Indonesia.

² Peraturan Dalam Negeri. 2019. *Peraturan Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil*. Indonesia.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015).

Agar tujuan penelitian data dapat memenuhi kriteria, maka pemilihan teknik pengumpulan data yang valid sangat diperlukan. Teknik pengumpulan data yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data atau informasi yang didapat dengan membaca beragam jenis buku dan artikel sastra yang berkaitan dengan kendala yang akan diteliti dan ditulis oleh ahli agar memperoleh pedoman dan pemahaman teoritis yang mendalam.

3. Teknik Analisa Data

Analisis data digunakan untuk pedoman guna menjadi jawaban dari rumusan masalah yang dirumuskan dari data primer dan data sekunder yang kemudian diolah dan dianalisis secara normatif agar dapat menghasilkan penjabaran tentang perspektif hukum keimigrasian bagi anak temuan apabila anak temuan tersebut melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan keimigrasian

PEMBAHASAN

1. PERATURAN MENGENAI PEMBERIAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN BAGI ANAK DI INDONESIA

Dalam proses kepengurusan paspor, undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian tidak mencantumkan mengenai anak temuan serta tahapan proses kepengurusan paspornya. Seperti yang tertuang dalam permenkumham nomor 8 tahun 2014 tentang paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor dalam pasal 4 dan 5 dimana persyaratan utama dalam pembuatan paspor bagi anak dibawah 18 tahun terdiri atas KTP orangtua, Akta Kelahiran, Kartu keluarga, buku nikah atau akta perkawinan, surat penggantian nama dari pejabat yang berwenang, serta paspor biasa untuk yang sudah mempunyai paspor biasa.

Terdapat banyak kritik dari masyarakat terhadap pelayanan penerbitan paspor republik indonesia pada tahun 2006 serta berita yang beredar baik di media elektronik maupun media cetak yang membahas penyalahgunaan paspor republik indonesia oleh pemegang paspor. Maka dari itu direktorat jendral imigrasi mengeluarkan surat direktur jendral imigrasi nomor Nomor F-IZ.03.10-801 tanggal 13 April 2006 perihal Pelayanan Paspor RI untuk mengatasi penyalahgunaan tersebut. Yang termuat dalam poin nomor 3 huruf d, yang menyatakan “agar memudahkan dalam pengawasan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), petugas melakukan pencantuman nama dan paspor orang tua di dalam paspor yang dimiliki oleh anak. Sehingga nantinya dalam pencetakan paspor, khusus untuk anak dibawah usia 18 tahun, pada halaman ke 4 atau 5 paspor akan diterakan nama orang tua si anak, mengingat mereka sebagai penanggung jawab anak tersebut”. Atas dasar inilah, pentingnya peran petugas imigrasi untuk meminta dokumen akta lahir untuk memuat nama orang tua anak tersebut.

Didalam surat direktur jendral imigrasi poin nomor 4 tersebut diatas, dijelaskan tentang perlakuan terhadap penerbitan paspor anak warga negara Indonesia (WNI) yang diadopsi oleh orang tua WNI maupun warga negara asing (WNA) yang harus berpedoman pada:

- a. Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- b. UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- c. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak dan Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Prosedur Pengangkatan Anak.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4768)
- e. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F.IZ.03.02.2128 Tanggal 04-12-2003 perihal Paspor RI Untuk Anak Adopsi oleh WNA.

Sangat disayangkan dalam pedoman itu tidak tercantum perihal aturan administrasi kependudukan ataupun aturan pendaftaran dan pencatatan sipil bagi anak temuan. Dimana sebaiknya hal ini memiliki urgensi penting yang dilakukan petugas imigrasi untuk mengambil kebijakan yang memiliki dasar hukum yang jelas terutama bagi anak temuan yang tidak memiliki nama orang tua dalam dokumen mereka.

Dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1562.GR.01.01 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kewaspadaan Dalam Penerbitan Paspor juga menjelaskan tentang bagaimana petugas imigrasi melakukan wawancara. Sebagai pemohon paspor anak di bawah 18 tahun dan belum menikah mengajukan hak asuh yang diberikan kedua orang tuanya untuk diwawancarai dan wajib datang di kantor imigrasi berdasarkan ketetapan pengadilan. Namun, apabila keduanya tidak dapat hadir serta mempunyai alasan yang dapat

dipertanggungjawabkan maka dapat diwakili oleh orang yalin yang memiliki kuasa atau orang yang diberi hak asuh.

Namun, untuk aturannya sendiri tidak dijelaskan mengenai peneraan nama orangtua pada anak yang ditemukan berdasarkan ketetapan pengadilan. Aturan ini hanya menjelaskan bahwa orang tua atau orang yang telah diberikan hak asuh harus hadir dalam proses pemeriksaan oleh petugas imigrasi. Namun, aturan ini tidak menjelaskan bagaimana peneraan nama orang tua pada anak yang telah ditemukan berdasarkan ketetapan pengadilan. Aturan ini hanya menjelaskan bahwasanya orang tua atau seseorang yang telah diberikan hak asuh wajib hadir dalam proses pemeriksaan oleh petugas imigrasi. Dapat diwakilkan oleh orang lain dengan diberikan surat kuasa apabila keduanya tidak dapat hadir. Tidak ada penjelasan apakah dalam hal peneraan nama orang tua dipaspor tetap dilakukan namun dengan nama orang tua angkat atau dikosongkan saja sebagaimana yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai Peraturan Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

2. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEBERADAAN ANAK TEMUAN YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KEIMIGRASIAN

Dalam hal ini, apabila anak temuan tersebut termasuk dalam kategori dibawah umur, anak tersebut dikenakan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam hal pidana anak dikenal dengan istilah diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi dapat dilakukan atas persetujuan korban dan ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengurangan pidana (UU SPPA pasal 7 ayat 2), tetapi apabila korban tidak menghendaki diversifikasi maka proses hukumnya akan terus berlanjut. Oleh karena itu, dalam implementasinya, usia anak, berat ringannya perbuatan melawan hukum dapat dijadikan pertimbangan bahwa anak tersebut dipidana atau tidak. Kasus anak biasanya bisa dilakukan penyelesaian dengan Diversifikasi terlebih dahulu tetapi juga melihat ancaman hukumannya kalau menurut UU SPPA ancaman hukumannya dibawah 7 (tujuh) tahun.⁴ Anak tersebut baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila sudah berusia diatas 12 tahun. Ini berarti anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya. Batasan usia minimal itu tertuang dalam draf revisi Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun apabila anak tersebut sudah mencapai 18 tahun maka ia bukan kategori anak-anak lagi. Sedangkan gagasan Pemerintah dalam revisi adalah dalam konteks *age of minimum criminal responsibility*. Batasan umur anak, kata Harkristuti, tetap mengacu pada UU Perlindungan Anak (18 tahun). Usia 12 tahun yang tertera di dalam RUU Peradilan Pidana Anak adalah batasan anak bisa mempertanggungjawabkan tindakan pidana yang dia lakukan.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak. pasal 21 ayat 1 dijelaskan bahwa dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali; atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan. Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: a. anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. pasal 69 ayat 1 menjelaskan bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Ayat 2 menjelaskasikan bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. pasal 70 menjelaskan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

⁴Husna, Das Enlailatul. "Umur Berapa Anak Dipidana Badan." Last modified 2019.

[https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=1054#:~:text=Sebagaimana sudah kami jelaskan diatas,hanya digunakan sebagai upaya akhir.](https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=1054#:~:text=Sebagaimana%20sudah%20kami%20jelaskan%20diatas,hanya%20digunakan%20sebagai%20upaya%20akhir.)

Anak temuan dapat dikenakan pidana sebagaimana anak pada umumnya yang melakukan tindakan pidana. Apabila melihat dari kacamata hukum keimigrasian, peraturan tersebut dapat berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Sebagai contohnya apabila ada anak temuan yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) akan tetap dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 dengan catatan anak tersebut sudah melewati usia 18 tahun. Apabila anak temuan tersebut berusia 18 tahun, mengacu terhadap peraturan yang ada mengenai kriminalisasi anak di Indonesia, apabila anak temuan tersebut belum berusia 12 tahun, anak temuan tersebut hanya dapat diserahkan kepada orang tua atau wali dan akan diikuti sertakandalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS yang menangani bidang sosial paling lama 6 bulan. Namun dikarenakan anak temuan tidak memiliki wali, anak temuan tersebut hanya akan mengikuti program Pendidikan, pembinaan di instansi pemerintah atau LPKS saja. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan Hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan pertimbangan segi keadilan dan kemanusiaan. Anak dijatuhi pidana penjara apabila keadaan dan perbuatan anak membahayakan masyarakat, pidana penjara dapat dijatuhi kepada anak paling lama ½ dari maksimumancaman pidana penjara bagi orang dewasa, dilaksanakan di LPKA sampai anak berumur 18 th, Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya akhir dan apabila merupakan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup pidana yang dijatuhkan paling lama 10 tahun. Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip atau asas penting dari suatu negara hukum yakni asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Asas tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualian, dengan catatan.⁵

C. PENUTUP

Anak temuan adalah anak yang belum memasuki usia baligh yang ditemukan di jalan serta tidak diketahui pertalian keluarganya berdasarkan hubungan darah, baik ke atas, ke bawah, maupun ke samping. Berdasarkan hukum di Indonesia, tidak ditemukan adanya peraturan yang membahas mengenai status anak temuan. Dalam hal ini, tidak ada penjelasan mengenai anak temuan dalam hal peneraan nama orang tua dipaspor apakah akan tetap dijelaskan namun dengan nama orang tua angkat atau dikosongkan saja sebagaimana yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai Peraturan Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Oleh karena itu, menurut saya sangatlah penting dibuatkan suatu aturan mengenai anak temuan sehingga apabila ditemukan indikasi pelanggaran ataupun anak temuan tersebut ingin membuat dokumen keimigrasian guna bepergian ke luar Indonesia, sudah ada peraturan resmi mengenai hal tersebut

D. DAFTAR PUSTAKA

Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (2). Indonesia.

Peraturan Dalam Negeri. 2019. Peraturan Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Indonesia.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015).

Husna, Das Enlailatul. "Umur Berapa Anak Dipidana Badan." Last modified 2019.

[https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=1054#:~:text=Sebagaimana sudah kami jelaskan diatas,hanya digunakan sebagai upaya akhir.](https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=1054#:~:text=Sebagaimana%20sudah%20kami%20jelaskan%20diatas,hanya%20digunakan%20sebagai%20upaya%20akhir.)

"Kaji Penerapan Asas Equality Before The Law, Dosen UII Raih Gelar Doktor." Last modified 2018.

[https://www.uui.ac.id/kaji-penerapan-asas-equality-before-the-law-dosen-uui-raih-gelar-doktor/.](https://www.uui.ac.id/kaji-penerapan-asas-equality-before-the-law-dosen-uui-raih-gelar-doktor/)

⁵ "Kaji Penerapan Asas Equality Before The Law, Dosen UII Raih Gelar Doktor." Last modified 2018.

[https://www.uui.ac.id/kaji-penerapan-asas-equality-before-the-law-dosen-uui-raih-gelar-doktor/.](https://www.uui.ac.id/kaji-penerapan-asas-equality-before-the-law-dosen-uui-raih-gelar-doktor/)